

Kepada Yth.

Jakarta, 16 Agustus 2021

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,
Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Terhadap Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana diubah dengan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

DITERIMA DARI .. Pemohon...	
Hari Rabu
Tanggal 18 Agt '2021
Jam 16.17 WIB

(online-simpel.mki.id)

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini;

1. Nama : Eko Noer Kristiyanto, S.H., M.H.

Alamat : Jalan Linggawastu No. 112 Bandung Wetan

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

NIK : 3273090507840003

Selanjutnya disebut ----- Pemohon I

2. Nama : Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., Ph.D.

Alamat : Jalan Riam Kanan No. 20, Jakarta

Pekerjaan : Dosen/Peneliti

NIK : 3174081301720004

Selanjutnya disebut ----- Pemohon II

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 015/SKK-SANS & P/MK/VII/2021 bertanggal 31 Juli 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor. 016/SKK-SANS & P/MK/VIII/2021 bertanggal 15 Agustus 2021 memberi kuasa kepada:

1. Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H;

2. Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H;

3. Agus Susanto, S.H.

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum SANS & PARTNERS, beralamat Ruko Apartemen

Menteng Square, Tower B, BR02, Jalan Matraman Raya No. 30E, Jakarta Pusat 10430, email: sansplaw@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Terhadap Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana diubah dengan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah membentuk satu lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana termuat dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 24C - UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK);
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah mengadili pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), dan Pasal 9 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50234, selanjutnya disebut UU 12/2011) masing-masing menyatakan:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 9 ayat (1) UU 12/2011

(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374, selanjutnya disebut UU 11/2019) diubah dengan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, selanjutnya disebut UU 11/2020), sementara ketentuan lain yang terdapat dalam UU 11/2019 tidak diubah sehingga kedua UU *a quo* memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya maka Pemohon dalam permohonan ini menguji Pasal 48 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 yang menyatakan:

Pasal 48 ayat (1)

"Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional".

Penjelasan Pasal 48 ayat (1)

"Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah upaya mengarahkan dan menyinergikan antara lain dalam penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional."

dan Pasal 121 ayat (1) UU 11/2020 dan Penjelasan Pasal 121 ayat (1) UU 11/2020 yang menyatakan:

Pasal 121

Ketentuan Pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6374) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48 ayat (1)

"Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional".

Penjelasan Pasal 48 ayat (1)

"Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah upaya mengarahkan dan menyinergikan antara lain dalam penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional."

Terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya kepastian hukum yang adil, yang menyatakan:

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

4. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 *incasu* UU 11/2019 *juncto* UU 11/2020 maka MK berwenang mengadili permohonan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa jaminan konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi salah satu parameter terselenggaranya cita negara hukum sekaligus menjadi cerminan atas pengakuan prinsip kedaulatan rakyat, dimana undang-undang sebagai produk legislasi antara DPR dan Presiden dapat diuji konstitusionalitasnya melalui lembaga yudisial, sehingga warga negara dapat terlibat dan memberikan kontrol terhadap pelaksanaan sistem checks and balances agar berjalan dengan baik dan efektif;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - (a) perorangan WNI,
 - (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang,
 - (c) badan hukum publik dan privat, atau
 - (d) lembaga negara";
3. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan "yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
4. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 juncto perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

- c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dalam kapasitasnya sebagai Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dalam kapasitasnya sebagai Peneliti pada Lembaga Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan sebagai Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki hak konstitusional terutama hak mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagai dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:
 - (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** (*huruf tebal oleh Para Pemohon*) serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
6. Bahwa Para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 121 UU 11/2020 karena frasa “yang diintegrasikan” pada Pasal *a quo* dianggap multitafsir terlebih lagi adanya Penjelasan Pasal *a quo* yang menjelaskan:

“Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah upaya mengarahkan dan menyinergikan **antara lain** dalam penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.”

Dengan demikian makna frasa “yang terintegrasi” pada Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 121 UU 11/2020 beserta Penjelasan Pasal *a quo* jelas telah menimbulkan multitafsir yang berakibat pada ketidakpastian hukum yaitu apakah sifatnya hanya koordinasi penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional atau **peleburan kelembagaan**?

7. Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon dapat ditelaah perdebatan kedudukan hukum Pemohon dalam satu pengujian undang-undang yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-I/2003, tanggal 29 Oktober 2004. Akhir dari perdebatan tersebut tujuh orang Hakim Konstitusi berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum dan dua orang Hakim Konstitusi lainnya memiliki pendapat berbeda yaitu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena kerugian yang dialami oleh Pemohon *a quo* tidak spesifik, bersifat umum, dan tidak cukup jelas kaitannya dengan berlakunya undang-undang tersebut, sebab. Selanjutnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007 yang kemudian menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, di samping itu juga terdapat pendapat berbeda terkait dengan kedudukan hukum Pemohon pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dan Nomor 7/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* karena kerugian hak konstitusionalnya tidak spesifik dan aktual oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Mengacu pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang megadili mengenai kedudukan hukum Pemohon, menunjukkan bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon Mahkamah Konstitusi tidak secara kaku menerapkan Pasal 51 UU MK serta yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan a

quo dengan memperhatikan posisi Pemohon sebagai peneliti maka para Pemohon berpandangan memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*

8. Bahwa dengan demikian Para Pemohon telah memenuhi syarat kualifikasi dalam mengajukan permohonan *a quo* yang apabila permohonan Para Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.

C. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa perkembangan masyarakat dunia dan pergaulan antar manusia dan antar bangsa dipengaruhi oleh temuan-temuan baru hasil perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di dunia Barat, telah menimbulkan perubahan demi perubahan, yang mempengaruhi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa, bahkan dalam kehidupan regional dan internasional. Dunia kini ditantang oleh apa yang sering disebut sebagai "revolusi peradaban" yang memperkenalkan manusia dengan tiga jenis peradaban, yaitu agraris, industri dan informasi. Revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke 18 melahirkan peradaban industri. Proses industrialisasi melalui penemuan mesin-mesin, ternyata berperan besar dalam mengubah pandangan dan cara berpikir manusia. Hal itu mengubah nilai-nilai hidup dan tata bergaul, menyesuaikan diri dengan proses industrialisasi itu. Sementara dibagian tertentu masih terkungkung oleh kehidupan agraris yang bercorak komunal dan sederhana. Kenyataan inilah yang telah membelah dunia menjadi apa yang kita namakan dunia maju dan dunia berkembang. Dalam dunia maju yang telah akrab dengan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mencapai puncaknya dengan ditemukannya teknologi komputer dan alat-alat elektronika lainnya. Sehingga dunia seakan-akan telah berubah menjadi sebuah ruangan besar tanpa sekat. Di bagian lain dari dunia ini masih dalam peradaban agraris dan sedang melangkah ke industrialisasi. Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, sedang berada dalam tahap itu. Indonesia sedang membangun dirinya untuk

tinggal landas. Indonesia tidak dapat memilih kerangka teori maupun model-model pembangunan yang pernah diterapkan dan berhasil baik di dunia paska industri. Tetapi harus mengkaji dan memilih agar kita tidak terperangkap dengan perbedaan kondisi dan situasi setempat. Perguruan tinggi di dunia berkembang, termasuk di Indonesia diharapkan pada gejala-gejala tersebut.

2. Bahwa pembangunan pada umumnya dipahami sebagai suatu upaya perubahan yang direncanakan oleh suatu agen perubahan tertentu. Di negara-negara berkembang, pada umumnya pemerintah menjadi agen utama baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pemantauan hasil-hasil pembangunan. Menurut paradigma modernisasi, maka pembangunan dipahami sebagai suatu usaha progresif untuk melakukan transformasi total dari masyarakat agraris-tradisional menuju masyarakat modern-industrial dengan melewati tahap masyarakat transisi. Dalam upaya transformasi total menuju masyarakat modern-industrial terjadi perubahan-perubahan yang mendasar baik pada tingkat individu, kelompok sosial, pranata sosial maupun pada susunan kemasyarakatan secara keseluruhan. Perubahan pada keempat kelompok ini kadang-kadang berjalan secara serasi sehingga terjadi perubahan yang teratur dan berkesinambungan (*orderly sustainable change*), tetapi lebih sering terjadi adalah sebaliknya. Karena itu, suatu usaha rekayasa sosial yang bertanggung jawab memerlukan kehati-hatian dalam memilih dan menetapkannya sebagai kebijakan Negara, baik dalam tingkat paradigma maupun dalam tataran konsep aplikasinya dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Walaupun demikian, karena jalinan keterkaitan antara perubahan pada tingkat individu dengan perubahan pada tingkat kelembagaan, dan perubahan kemasyarakatan, maka tingkat kehati-hatian kebijakan dan perencanaan yang sebaik apapun tidak akan dapat mengantisipasi semua kemungkinan yang dapat terjadi. Oleh karena itu, untuk mengeliminasi kegagalan suatu pembangunan masyarakat atau rekayasa sosial sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, maka salah satu kunci yang harus diperhatikan adalah keterlibatan masyarakat itu sendiri yang ditempatkan

bukan hanya sebagai sasaran pembangunan, tetapi juga sebagai pelaku pembangunan. Hal ini berarti masyarakat harus diberikan akses yang seluas-luasnya untuk ikut merencanakan pembangunan wilayahnya. Keterlibatan masyarakat ini perlu diorganisir, dan didinamisir agar mereka mampu mengaktualisasikan berbagai kebutuhan dan kepentingannya dalam suatu gagasan dan rencana aksi yang aktual dan manageable. Keterlibatan masyarakat ini juga akan memberikan pengaruh terhadap nilai tanggung jawab kolektif (collective responsibility value) terhadap setiap gerak perubahan. Sikap positif (positive thinking) terhadap perubahan, merupakan bagian dari kemajuan itu sendiri. Oleh karena itu membangun sebagai sarana untuk mengarahkan perubahan yang dikehendaki, maka mengubah sikap masyarakat untuk bersikap positif terhadap setiap perubahan merupakan bagian penting dari pembangunan itu sendiri.

3. Bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) merupakan sumber kekuatan nasional yang dimiliki bangsa Indonesia; baik yang berada dalam penguasaan Sumber Daya Manusia Iptek berupa keterampilan dan pengetahuan; dalam dokumentasi ilmiah, berupa perangkat-perangkat baik keras maupun lunak; dalam bentuk lembaga-lembaga Iptek; serta dalam bentuk tingkah laku manusia Indonesia berupa budaya ilmiah dan teknologis; yang dapat didayagunakan dalam Pembangunan Nasional untuk kesejahteraan rakyat. Iptek adalah modal penting, karena di dalamnya mengandung kekuatan, kemajuan dan masa depan, yang melaluinya dapat ditingkatkan pemahaman serta pencarian kemungkinan-kemungkinan baru. Melalui pemanfaatan, penguasaan dan pengembangan Iptek dapat dihasilkan barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia, dalam rangka mengolah Sumber Daya Alam yang berlimpah, dan menyediakan kebutuhan energi, menjaga kelestarian lingkungan, menjalankan industri, serta untuk meningkatkan pertahanan keamanan. Iptek adalah sumber kekuatan nasional efektif, yang dimiliki bangsa Indonesia, yang secara nyata telah, sedang dan akan terus didayagunakan dalam pembangunan nasional untuk mencapai

tujuan nasional, karenanya Iptek merupakan modal dasar pembangunan nasional.

4. Bahwa sejarah perkembangan lembaga riset dan teknologi di Indonesia memiliki sejarah yang Panjang, yaitu dimulai sejak era kolonial Belanda, namun setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 terjadi kekosongan riset karena para peneliti Belanda pulang ke negaranya. Kemudian pada tahun 1952 Presiden Soekarno menugaskan Dokter Sarwono Prawirohardjo untuk membangun institusi riset, dan pada tahun 1956 lembaga riset baru terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dipimpin oleh Sarwono Prawirohardjo. Akan tetapi karena ada pergantian pemerintahan maka Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia dibubarkan oleh MPRS dan dibentuklah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 1967 dengan Keputusan Presiden yang tetap dipimpin oleh Sarwono Prawirohardjo. LIPI. Sejak awal pembentukannya, dalam pemikiran para pendirinya, sudah ada keinginan untuk meningkatkan LIPI menjadi lembaga yang lebih besar menaungi lembaga riset yang ada di Indonesia termasuk di kementerian dan Universitas. Kedudukannya semacam *Academy of Sciences* yang ada di Uni Soviet, negara Eropa Timur dan Tiongkok. Model ini dipilih karena penanganan riset di AS dan Eropa Barat lebih mendayagunakan dukungan swasta, sementara pada negara sosialis pendanaan dari pemerintah. Presiden (atau perdana menteri) bertanggungjawab dan langsung memimpin riset. Aktivitas lembaga ini sempat absen beberapa tahun pada awal Orde Baru. LIPI kembali menggeliat pada 1973 ketika Soemitro Djohadikusumo ditunjuk menjadi Menteri Negara Riset. Pada 1978 BJ Habibie menjadi Menteri Riset merangkap Kepala BPPT. Berdasarkan sejarah singkat pembentukan lembaga riset tersebut Pemerintah Indonesia memilih bahwa lembaga riset dipimpin atau di bawah langsung Presiden dan dibiayai oleh Negara atau Pemerintah.
5. Bahwa secara konstitusional, konsep pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dimulai tahun 1960 an setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kebijakan pembangunan Iptek dituangkan dalam

Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS 1960 Tentang Garis-Garis Besar Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969. Pembangunan Iptek merupakan bagian dari kebijakan pembangunan untuk menjawab kebutuhan praksis (industri strategis dan industry yang berorientasi pada produksi), sehingga Iptek baru diterjemahkan kedalam teknologi terapan yang mencakup 14 (empat) belas bidang yaitu: 1) bidang kopra; 2) bidang serat untuk bahan benang; 3) Bidang kehutanan; 4) indutsri karet; 5) industry kertas; 6) industry gula; 7) industry obatan-obatan seperti aspirin; 8) industry Pleister; 9) industry keramik; 10) industry flim roontgen; 11) industry siemens – martin oven; 12) Industri I.N.H.; 13) Industri rayon di Sumatera; dan 14) Area and production of irrigated paddy and non-irrigated paddy. Kebijakan yang berorientasi pada out put dan belum menyentuh pada outcome, dianggap relevan pada saat itu, dikarenakan ini posisi Negara sebagai Negara baru yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah tetapi kondisi ekonomi masyarakat masih terpuruk. Pemikiran ini dilandasi oleh keyakinan bahwa perbedaan kemajuan perekonomian antar negara justru terkait langsung dengan tingkat penguasaan teknologi dari masingmasing negara. Keyakinan bahwa ada keterkaitan kuat antara kemajuan perekonomian dengan tingkat penguasaan iptek telah melahirkan ‘mazhab’ ekonomi baru, yakni ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy, selanjutnya disingkat KBE). Sejak dikenal KBE, fakta lain mulai menunjukkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju terbukti tidak lagi bersandar pada faktor konvensional, seperti labour dan capital, namun lebih banyak didorong oleh faktor “residu”, yakni inovasi teknologi. Untuk dapat memberikan dampak nyata dan langsung, sumber daya ekonomi ini harus mudah diakses oleh dunia usaha dan para pengguna lain.

6. Bahwa Dalam jangka panjang untuk mencapai integrasi Iptek dalam industri yang juga melibatkan daerah, maka strategi yang perlu dikembangkan adalah strategi industrialisasi bertahap yaitu, (1) Pada tahap awal yang perlu dikembangkan adalah industri pertanian, baik itu industri pendukung pertanian maupun industri pasca panen termasuk

industri yang berbasis pertanian. (2) Pengembangan industri yang berbasis sumber daya alam (resources-based Industry), baik sumber daya kelautan, kehutanan, maupun pertambangan dan energi untuk meningkatkan nilai tambah SDA yang ada; (3) Secara terencana industri berbasis SDA di atas ditingkatkan kandungan teknologinya (technology-based Industry) melalui adopsi, adaptasi, dan difusi teknologi sehingga memungkinkan diferensiasi produk yang lebih berdaya saing. Kemudian dibangun industri-industri penunjang yang lebih ke hulu untuk membentuk struktur industri yang tangguh. Strategi ini penting ketika kompetisi semakin ketat dan keunggulan komparatif berupa tenaga murah dan SDA tidak dapat dipertahankan keberlanjutannya; (4) Pada tahap akhir strategi industrialisasi adalah pengembangan industri berbasis iptek (science and technology-based Industry) dengan kandungan lokal tinggi, yang memanfaatkan penemuan-penemuan baru dalam iptek. Strategi ini diperlukan ketika perkembangan teknologi terjadi dengan sangat cepat dan keunggulan teknologi tidak dapat dipertahankan keberlanjutannya tanpa basis ilmu pengetahuan.

7. Bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus ditempatkan sebagai unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting karena melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat mendayagunakan kekayaan dan lingkungan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mendorong terjadinya globalisasi kehidupan manusia karena manusia semakin mampu mengatasi dimensi jarak dan waktu dalam kehidupannya. Perbedaan lokasi geografis dan batas-batas negara bukan lagi merupakan hambatan utama. Permodalan, perdagangan barang dan jasa, serta teknologi mengalir semakin bebas melampaui batas-batas wilayah negara sehingga kebebasan suatu negara mengendalikan perkembangan dirinya menjadi semakin terikat oleh berbagai perkembangan internasional. Berbagai kebijakan fiskal dan moneter, perdagangan, perpajakan, serta keuangan di suatu negara menjadi semakin terikat pada ketentuan pasar modal dan perdagangan global.

Kedadaan tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi negara yang mampu menguasai, memanfaatkan, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperkuat posisinya dalam pergaulan dan persaingan antarbangsa di dunia. Belajar dari keberhasilan negara maju dalam menumbuhkembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan pada Negara yang bersangkutan mampu menyinergikan perkembangan kelembagaan dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya dengan berbagai faktor lain secara sistematis. Faktor pertama adalah kemampuan menumbuhkan jaringan antara unsur-unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membentuk rantai yang mengaitkan kemampuan melakukan pembaruan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kemampuan memanfaatkan kemajuan yang terjadi ke dalam barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis. Melalui jaringan itu terjadi berbagai bentuk transaksi sehingga sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi mengalir dari unsur kelembagaan yang satu ke unsur kelembagaan yang lain. Faktor kedua; kemampuan menumbuhkan iklim usaha yang kompetitif, sehingga persaingan antar pelaku ekonomi tidak hanya ditentukan oleh penguasaan pasar atau sumber daya alam saja, namun lebih ditentukan oleh kemampuan inovatif dalam menghasilkan produk barang dan jasa yang bermutu dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhnya iklim seperti itu menimbulkan tarikan bagi kegiatan penelitian dan pengembangan untuk terus mencari terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menghasilkan berbagai invensi yang tidak saja memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga memberi peluang baru bagi pelaku ekonomi untuk mengembangkan berbagai inovasi yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Faktor ketiga; kemampuan menumbuhkan daya dukung, berupa kebijakan yang menempatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya tergantung pada para pelaku yang terlibat langsung, tetapi memerlukan dukungan pihak-pihak lain terutama dukungan yang berkaitan dengan pengembangan profesionalisme, pengalokasian sumber daya, pembentukan kepastian usaha, penyelenggaraan aliran permodalan,

pemberdayaan standarisasi, serta penentuan persyaratan dan pengawasan, baik untuk melindungi kepentingan kehidupan manusia maupun untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sinergi perkembangan kelembagaan dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ketiga faktor itulah yang membentuk lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelayanannya dalam kegiatan ekonomi. Disadari bahwa dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperkuat posisi daya saing Indonesia dalam kehidupan global.

8. Bahwa dalam kerangka mengembangkan penyelenggaraan riset dan teknologi diperlukan suatu koordinasi dalam menetapkan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai basis kelimuan, dan ilmu pengetahuan yang berbasis teknologi artinya penelitian yang berorientasi pada rekayasa teknologi untuk kemanfaatan bidang kehidupan. Hal ini berarti pengembangan *research based on science* dan *research based on techno-industry* harus memiliki keterkaitan atau komplementasi yakni saling memperkuat untuk satu tujuan yaitu meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat. Terkait mekanisme koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi, perlunya penguatan fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan teknologi yang berisi arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan iptek dengan mempertimbangkan segala masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan iptek. Integrasi dan simplifikasi kebijakan di bidang iptek berkaitan dengan keterpaduan untuk mengatasi tumpang tindih kegiatan riset dan membentuk pola hubungan antar unsur kelembagaan iptek. Sedangkan terkait dengan simplifikasi kebijakan di bidang iptek dimaksudkan untuk tercapainya efisiensi dan efektivitas pendanaan kegiatan riset. Penguatan ini penting terutama sebagai koreksi terhadap beberapa permasalahan kelembagaan iptek di tingkat pusat dan daerah, termasuk menciptakan pengaturan yang efektif

dan dapat mengoptimalkan peran lembaga-lembaga iptek di tingkat pusat dan daerah. Penguatan fungsi Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas Iptek) dilakukan melalui penyusunan Jakstranas yang berorientasi ke pengguna (demand driven), masuk dalam siklus anggaran (budget policy), diacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan seluruh lembaga litbang di Indonesia. Dalam hal pembangunan iptek di daerah, sejak diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki fungsi sentral dalam pembentukan dan penguatan kebijakan iptek di daerahnya. Pembangunan iptek di daerah yang akan dikembangkan di masing-masing daerah akan sangat tergantung dengan analisis potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan daya saing dan meningkatkan perekonomian daerah, serta memudahkan integrasinya dengan pembangunan iptek nasional, yang dituangkan dalam Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah mengenai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstrada Iptek).

9. Bahwa UUD 1945 mengamanatkan bahan memberikan memberikan penegasan kepada pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mengembangkan peradaban bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Penegasan ini diatur dalam Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa,

“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”

Penegasan konstitusi terhadap upaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dikaitkan nilai agama dan persatuan bangsa adalah bagian penting dari upaya strategis pengembangan ilmu pengetahuan yang harus bersesuaian dengan nilai teologis yakni agama dan nilai sosiologis yakni persatuan bangsa yang menjadi kerangka nilai Pancasila. Segala upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban bangsa, yakni bangsa yang mandiri, maju dan unggul yang menjunjung nilai moralitas, persatuan, dan keadilan.

10. Bahwa kebijakan hukum yang terkandung dalam Pasal 31 ayat (5) UUD 1945, dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU 18/2002) yang tujuannya adalah sebagaimana terdapat dalam konsideran menimbang huruf b yang menyatakan:

“bahwa penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pencapaian tujuan negara sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menyerasikan tata kehidupan manusia beserta kelestarian fungsi lingkungan hidupnya berdasarkan Pancasila”;

Tujuan dibentuknya UU No. 18 Tahun 2002, merupakan bagian upaya negara untuk memenuhi hak masyarakat dalam pengembangan diri untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) yang merupakan dari bagian kerangka dasar manusia bertindak baik secara individual dan kolektif (*instinct of procreation dan instinct of survival*). Hal ini sebagaimana amanat Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Dengan demikian, jelas bahwa negara dalam hal ini pemerintah memiliki tugas yang besar terkait dengan upaya pemajuan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mencapai tujuan Negara yang ditegaskan dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945.

11. Bahwa namun demikian pengaturan lebih lanjut dalam UU 18/2002 masih terdapat kekurangan yang terkait dengan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh berbagai lembaga penelitian dan

perekayasa teknologi terutama yang terkait dengan perencanaan, program, dan anggaran. Tidak berfungsinya koordinasi tersebut menimbulkan tumpang tindih atas kebijakan penelitian dan perekayasa teknologi yang berdampak pada keefektifan dan ketidakefisienan juga lebih jauh berdampak pada output dan outcome dari seluruh kegiatan penelitian dan perekayasa tersebut

12. Bahwa dalam Naskah Akedemik Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi dijelaskan beberapa kendala, antara lain:
 - a. hal yang sangat fundamental yang perlu reorientasi dalam kaitannya dengan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (litbangjirap) adalah persoalan ekonomi (*economically-related technological problems*) yang membutuhkan dukungan teknologi untuk memecahkannya (*technologically-related economical problems*). Kemajuan perekonomian sangat tergantung pada kinerja litbangrap iptek, yang pada prinsipnya adalah pada kapasitas negara dalam mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan nyata dan sesuai pula dengan kapasitas adopsi dari para pengguna teknologi.
 - b. UU 18/2002 belum mengatur mengenai mekanisme koordinasi antar lembaga dan sektor pada level agenda setting, level perencanaan program-anggaran serta level pelaksanaan secara jelas dan lugas;
 - c. UU 18/2002 belum mengatur secara jelas dan lugas aspek pembinaan pemerintah terhadap kelembagaan, SDM, dan jaringan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (litbangjirap Iptek);
 - d. Perlu adanya harmonisasi UU 18/2002 dengan perkembangan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dengan peraturan perundang-undangan sistem keuangan negara dan sistem perencanaan nasional;
 - e. UU 18/2002 belum mengatur hal-hal khusus dan strategis lainnya, seiring perkembangan lingkungan sistem iptek saat ini.

Oleh karena itu, kekurangan dan/atau kendala sebagaimana yang diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut merupakan penilaian terhadap UU 18/2002 yang memerlukan penyempurnaan agar sesuai dengan perintah konstitusi sebagaimana Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Sehingga pembentuk Undang-Undang berdasarkan kondisi tersebut kemudian melakukan perubahan terhadap UU 18/2002 dengan UU 11/2019.

13. Bahwa dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) UU 11/2019 ditentukan lembaga penyelenggara ilmu pengetahuan dan teknologi serta peran pemerintah pusat, yaitu

Pasal 13

- (2) Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. Badan Usaha;
 - d. lembaga pemerintah atau swasta; dan/atau
 - e. perguruan tinggi.

Pasal 14

- (2) Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian maka hubungan antara penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 23 UU 11/2019 bersifat koordinasi. Dalam Pasal 1 angka 23 dirumuskan bahwa:

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian frasa koordinasi harus dimaknai sebagai perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur atau tumpang tindih. Menurut Terry, koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan pengaturan waktu dan terpimpin untuk menghasilkan pelaksanaan

yang harmonis di antara beberapa komponen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai pandangan Terry, koordinasi memiliki unsur kekuasaan tertentu, objek dan tujuan tertentu serta keharmonian komponen-komponen yang berbeda untuk saling memperkuat. Hal ini berarti koordinasi tersebut harus dimaknai tidak menghilangkan eksistensi dan fungsi lembaga atau komponen yang dikoordinasikan. Pemaknaan koordinasi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 19 UU 11/2019 yang menyatakan:

Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah entitas yang membentuk hubungan antara organisasi dan/atau sekelompok orang untuk bekerja sama dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

14. Bahwa Pasal 42 UU 11/2019 sebagai jabaran atau turunan dari Pasal 13 ayat (2) UU 11/2019 jelas menyebutkan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri dari: a. lembaga penelitian dan pengembangan; b. lembaga pengkajian dan penerapan; c. perguruan tinggi; d. Badan Usaha; dan e. lembaga penunjang. Merujuk pada ketentuan Pasal 42 tersebut yang dihubungkan dengan koordinasi maka lembaga-lembaga yang dikoordinasikan adalah sebagaimana ditentukan Pasal 42 UU 11/2019
15. Bahwa oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 sebagaimana diubah dalam Pasal 121 UU 11/2020 terkait dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang menyatakan:

Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional.

Frasa terintegrasi menimbulkan interpretasi yang beragam yakni apakah diartikan sebagai koordinasi sehingga eksistensi dan fungsi lembaga masih tetap ada sebagaimana Pasal 42 UU 11/2019 ataukah frasa terintegrasi diartikan sebagai peleburan berbagai lembaga riset pemerintah tersebut menjadi satu lembaga yaitu badan riset dan inovasi nasional. Membaca frasa terintegrasi yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 sebagaimana diubah dalam Pasal 121 UU 11/2020 tidak

dapat dilepaskan atau dipisahkan dari pasal-pasal sebelumnya dari UU 11/2019, yaitu Pasal 13, Pasal 42, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 71, dan Pasal 79, sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi Pemerintah Pusat hanya pada fungsi koordinasi atau sebagai koordinator. Hal ini dikarenakan dalam UU 11/2019 secara eksplisit telah ditegaskan bahwa badan riset dan inovasi nasional adalah sebagai badan pusat dari kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi, sehingga badan riset dan inovasi nasional merupakan badan yang melakukan koordinasi terhadap berbagai lembaga yang menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi seperti BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN. Dengan demikian fungsi badan riset dan inovasi nasional adalah melakukan koordinasi dari tugas-tugas di luar riset dan inovasi, seperti penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi yang selama ini tersebar.

16. Bahwa frasa integrasi dalam Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 sebagaimana diubah dalam Pasal 121 UU 11/2020 semakin diperparah dengan penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 sebagaimana diubah dalam Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 yang memberi frasa "antara lain" sehingga mengakibatkan multitafsir yang berakibat pada lembaga BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN dilebur menjadi satu. Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 sebagaimana diubah dalam Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 menyatakan:

Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah upaya mengarahkan dan menyinergikan **antara lain (sich)** dalam penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.

Frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 sebagaimana diubah dalam Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 *a quo* telah memperluas makna yang secara satu kesatuan yang utuh bahwa UU 11/2019 menentukan penguatan kelembagaan dan koordinasi antar lembaga yang secara keseluruhan dipimpin oleh Pemerintah Pusat, namun, dengan adanya frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 *juncto* sebagaimana diubah dalam Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 justru menimbulkan tafsir atau makna baru tentang fungsi pemerintah pusat yang secara eksplisit dilakukan oleh badan riset dan inovasi nasional bukan selaku koordinator yang melaksanakan fungsi untuk menyusun, merencanakan, membuat program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, melainkan sebagai badan tunggal atau satu-satunya lembaga yang melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi. Padahal tujuan dibentuknya UU 11/2019 adalah memberi penguatan kepada kelembagaan dari lembaga riset-riset yang sudah ada bukan meleburkan lembaga yang justru menciderai atau pelanggaran berupa ketidakpastian hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan argumentasi di atas, menurut Pemohon frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 sebagaimana diubah dalam Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 telah menjadikan Pasal 48 ayat (1) dan penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 sebagaimana diubah dalam Pasal 121 dan Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 multitafsir yaitu meleburkan BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN menjadi satu badan yaitu badan riset dan inovasi nasional. Hal itu juga tidak sesuai dengan *original intent* dibentuknya UU 11/2019 sebagaimana yang dijelaskan dalam Naskah Akademik halaman 152 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa

Adanya Undang-Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada dasarnya tidak akan

menimbulkan beban keuangan negara yang baru karena undang-undang ini **tidak membentuk lembaga baru**. Keberadaan undang-undang ini justru akan mengoptimalkan fungsi dari lembaga yang telah ada, sedangkan anggaran penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah berjalan sebagaimana biasanya sudah dialokasikan di setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai kebijakan masing-masing. Sistem yang baru menghindarkan terjadinya penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tumpang tindih karena adanya sistem perencanaan kegiatan riset yang terpadu, sehingga tidak terjadi peningkatan beban keuangan negara.

Dengan demikian, secara *expressis verbis* UU 11/2019 tidak dimaksudkan untuk mengatur peleburan kelembagaan yang sudah ada seperti BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN menjadi satu badan saja dan membentuk lembaga baru.

17. Bahwa hal tersebut di butir 16 tentu sejalan dengan model dan juga prinsip-prinsip organisasi era 4.0 yang menekankan pada efisiensi, efektifitas, kecepatan respon serta system kolaborasi jejaring yang mudah dan efektif melalui sistem teknologi informasi yang mempermudah kordinasi. Hal ini sesuai dengan pengertian kelembagaan ilmu pengetahuan dalam ketentuan pasal 1 angka 19 UU 11/2019 yang berbunyi :

“ Kelembagaaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah **entitas yang membentuk hubungan** antara organisasi dan/atau sekelompok orang **untuk bekerja sama** dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi “

18. Bahwa faktanya, frasa “terintegrasi” dalam Pasal 48 ayat (1) dan frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 sebagaimana diubah dalam Pasal 121 dan Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 telah ditafsirkan berbeda dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional khususnya dalam ketentuan Pasal 4 huruf i, Pasal 14 huruf a, Pasal 35 huruf b, Pasal 65 huruf b, Pasal 69 ayat (3), yang menyatakan:

Pasal 4 huruf i

pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;

Pasal 14 huruf a

pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;

Pasal 35 huruf b

koordinasi penyusunan atas rencana induk dan peta jalan serta perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

Pasal 65 huruf b

penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;

Pasal 69 ayat (3)

Pengintegrasian kelembagaan, tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait.

Dengan demikian, telah terbukti bahwa Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 telah menafsirkan berbeda frasa "terintegrasi" dalam Pasal 48 ayat (1) dan frasa "antara lain" dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 sebagaimana diubah dalam Pasal 121 dan Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020.

19. Bahwa sebagai perbandingan, dapat Pemohon gambarkan kebijakan dasar mengenai pengembangan lembaga riset di beberapa negara:

a. Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

Dalam pengembangan kebijakan iptek di negara RRT menggunakan dua badan utama yang dipercayakan dengan tanggung jawab pembuatan kebijakan adalah Science and Technology Leading Group (STLG) dan State Science and Technology Commission (SSTC) yang

keduanya berada di bawah Kementerian Sains dan Teknologi (MOST) pada tahun 2003. Science and Technology Leading Group (STLG) adalah badan supra-kementerian di bawah kendali langsung SC. Kelompok ini dipimpin oleh Perdana Menteri, dengan seorang menteri yang bertanggung jawab atas SSTC dan Wakil Menteri Komisi Perencanaan Negara (SPC) sebagai wakilnya. Anggota lainnya termasuk anggota SC dengan minat khusus dalam sains, Presiden CAS, dan Wakil Menteri Pendidikan dan Tenaga Kerja dan Personalia. Anggota Komisi Ekonomi Negara (SEC) dan Komisi Pendidikan Negara (SEd.C) juga merupakan bagian dari grup ini. Kelompok ini menjadi penting karena KSST kurang mengontrol arah pengembangan iptek yang melintasi komisi-komisi tersebut. Dengan mendirikan STLG, kepemimpinan diharapkan dapat mendekatkan pengembangan iptek dan ekonomi dan yang lebih penting adalah membawa perkembangan ilmu pengetahuan di bawah kendali Perdana Menteri. STLG memiliki tanggung jawab sebagai berikut: (i) membentuk organisasi dan infrastruktur manajemen iptek nasional yang terpadu; (ii) memberikan kepemimpinan terpadu untuk perencanaan iptek jangka panjang; (iii) untuk meninjau dan membuat keputusan tentang kebijakan iptek utama; (iv) membuat keputusan mengenai pengenalan teknologi penting dari luar negeri dan asimilasi serta adaptasinya di dalam negeri; dan (v) koordinasi antar kementerian dan provinsi yang berbeda. Model kebijakan tersebut berdampak terhadap berkembangnya riset dan teknologi terutama terkait dengan pengembangan industri-industri di RRT.

b. Korea Selatan

Pada awal 1960-an, Korea memulai kegiatan R&D modern pertamanya dengan mendirikan lembaga penelitian pemerintah. Dari tahun 1970-an hingga 1980-an, Korea mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam PDB-nya, yang meningkat dari hanya 8 miliar dolar pada 1960-an menjadi 62 miliar dolar pada 1980 dan menjadi 253 miliar dolar pada 1990. Selama waktu itu, industri telah tumbuh begitu

cepat dan meningkatkan pendapatan mereka. Investasi R&D dengan pendirian laboratorium R&D sendiri. Perguruan tinggi juga mulai memainkan peran penting dalam menyediakan sumber daya manusia berkualitas tinggi. Setelah akhir 1980-an, kegiatan R&D yang berkembang di perusahaan industri dan universitas telah menyebabkan banyak sarjana dan pembuat kebijakan menunjukkan inefisiensi relatif dari Lembaga Penelitian yang disponsori Pemerintah (*Government sponsored Research Institute – GRI*) dan mengajukan pertanyaan tentang ketidakefektifan mereka dalam pengembangan teknologi industri. Misalnya, pemerintah melakukan investasi R&D sebesar 207 juta dolar untuk periode 1982-1990 pada 2.400 proyek yang sebagian besar diusulkan dan dilaksanakan oleh GRI. Sementara pemerintah bersama-sama mendanai 30,9 persen proyek dan industri berhasil dikomersialkan, hanya 4,1 persen proyek yang didanai pemerintah berhasil dipasarkan. Kritik utama pada GRI pada saat itu adalah duplikasi penelitian, manajemen proyek R&D yang buruk, dan produktivitas R&D yang rendah.[6] Masalah-masalah ini terutama disebabkan oleh kurangnya konsensus tentang misi kelembagaan mereka di antara otoritas pemerintah terkait dan manajer puncak GRI, pemantauan dan pengendalian yang berlebihan oleh pemerintah, dan dukungan anggaran pemerintah yang tidak stabil.

Sebagai langkah awal untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengubah sistem pendanaan penelitian dari sistem lump-sum menjadi Sistem Berbasis Proyek (PBS) untuk meningkatkan produktivitas penelitian pada tahun 1996. Sebelum diperkenalkannya PBS, biaya tenaga kerja peneliti dari GRI didukung dari anggaran pemerintah dan GRI hanya membebankan biaya penelitian langsung ke setiap proyek. Di bawah PBS, GRI harus membebankan biaya tenaga kerja untuk proyek penelitian dan bersaing dengan universitas dan industri untuk mendapatkan kontrak. PBS berkontribusi untuk menyebarkan sistem pendanaan R&D yang kompetitif untuk peneliti kreatif dan hubungan pelanggan dan konsep harga dalam R&D

pemerintah.[6] Ada juga beberapa kritik untuk PBS. Pertama, para peneliti GRI telah dipaksa untuk mengalihkan fokus penelitian mereka dari proyek penelitian dasar ke proyek berorientasi aplikasi jangka pendek untuk membuat lebih banyak kontrak penelitian dan untuk mengamankan biaya tenaga kerja mereka. Kedua, PBS memanfaatkan lebih banyak peneliti sementara yang murah di GRI. Karena anggaran penelitian terbatas, GRI tidak bisa lagi menggunakan peneliti tetap dan berpengalaman dan harus mengandalkan MA atau Ph.D. mahasiswa untuk kegiatan penelitiannya. Pada tahun 2002, GRI memiliki rasio 50 persen pekerjaan tidak tetap, yang mencakup siswa yang direkrut sementara.

Pada tahun 1977, ketika krisis keuangan terjadi di Korea, pemerintah, sebagai langkah drastis kedua, mengambil langkah mengubah sistem manajemen GRI untuk menangani masalah efektivitas penelitian dan efisiensi operasional di akhir 1990-an. Berdasarkan *Undang-Undang tentang Penciptaan, Pengoperasian, dan Pengembangan GRI*, yang diundangkan pada Januari 1999, sistem manajemen baru, yaitu Research Council System (RCS), dibuat pada aspek sistem Jerman dan Inggris pada tahun 1999.[15] Itu berarti status GRI di bawah kementerian terkait diubah di bawah kendali terpadu Kantor Perdana Menteri; memberikan kebebasan GRI dari kontrol yang berlebihan dari kementerian terkait. Di bawah sistem manajemen baru, RCS, lima dewan penelitian² didirikan. Setiap dewan penelitian bertindak sebagai badan pengawas untuk mengawasi GRI anggotanya.³ Sejak didirikan pada tahun 1999, telah membawa banyak hasil positif; memberikan otonomi dalam pengoperasian, pengelolaan, pengambilan keputusan, dan organisasi GRI; penguatan kepemimpinan setiap direktur melalui pemberdayaan dari dewan penelitian terkait; menumbuhkan iklim persaingan antar industri, universitas, dan GRI dengan memanfaatkan PBS; meningkatkan sistem kompensasi dengan pengenalan sistem gaji tahunan dan sistem berbasis kinerja.[15] Namun, RCS juga masih memiliki banyak kekurangan dalam tiga aspek: struktur tata kelola (RCS itu sendiri),

struktur alokasi anggaran, dan manajemen internal di dalam GRI.[17] Beberapa kekurangannya adalah sebagai berikut: pertama, dari segi struktur pemerintahan, pengaruh pemerintah yang berlebihan terhadap Dewan Direksi di dewan riset, kurangnya kewenangan alokasi anggaran di dewan riset; kedua, dalam aspek struktur alokasi anggaran, penerapan prinsip persaingan berlebihan dengan memanfaatkan PBS, kriteria alokasi anggaran pemerintah yang tidak jelas; terakhir, kurangnya otonomi dan individualitas direktur dalam GRI; keamanan kerja yang tidak stabil dari peneliti individu (kepuasan kerja rendah dan tingkat turnover tinggi) di manajemen internal dalam aspek GRI.

20. Bahwa oleh karena itu, agar Pasal 48 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 sebagaimana diubah dalam Pasal 121 dan Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 tidak multitafsir sehingga tidak memberi kepastian hukum yang adil, menurut Pemohon Pasal 48 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 sebagaimana diubah dalam Pasal 121 dan Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 tidak dapat ditafsirkan lain selain badan riset dan inovasi nasional sebagai badan pusat yang melaksanakan fungsi koordinasi menyusun, merencanakan, membuat program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan. Adapun lembaga seperti BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN tetap sebagai lembaga yang menjalankan fungsi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang memerlukan koordinasi dan harmonisasi dalam menjalankan fungsi utamanya tersebut.
21. Bahwa dengan demikian, Majelis hakim MKRI dapat menggunakan skema penafsiran yang selama ini dilakukan dalam perkara-perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945,
22. Bahwa , Harjono dalam buku Konstitusi sebagai Rumah Bangsa (hal. 178-179), menjelaskan bahwa ketiga macam putusan MK yang sifatnya hanya:

1. *Tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard)*, Jika permohonan tidak mempunyai legal standing atau MK tidak mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan.

2. *Dikabulkan*, Jika permohonan pemohon beralasan. Dalam hal permohonan dikabulkan, MK menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945"). Selain itu, dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, amar putusan juga menyatakan permohonan dikabulkan.

3. *Ditolak*, Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan.

Dengan hanya, mengikuti bentuk amar putusan sebagaimana di atas, Majelis akan sulit untuk menguji sebuah undang-undang. Karena sebuah undang-undang seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum. Padahal, di dalam rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah nanti pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Sedangkan MK dituntut untuk memutuskan apakah sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi

23. Bahwa, dengan demikian, dalam perkembangannya terdapat pula amar putusan lainnya dalam praktik di MK, yaitu:

1. Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*);
2. Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

24. Bahwa, di dalam pengalaman Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan adanya tafsir terhadap suatu norma yang dinyatakan baik Konstitusional Bersyarat maupun yang Inkonstitusional Bersyarat, telah dilakukan antara lain pada pengujian undang-undang sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XIV/2009.tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 49/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat
 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
25. Bahwa, selanjutnya terkait dengan permohonan Pemohon perihal adanya pertentangan antara Norma dengan Penjelasan, terdapat paling tidak dua perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu:
- a. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang menyatakan: "Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik" dan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda menyatakan bahwa " Partai politik atau gabungan partai politik dalam ketentuan ini adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD", Mahkamah Konstitusi telah memutus dalam perkara Nomor 005/PUU-III/2005, tanggal 22 Maret 2005 yang dalam

pertimbangan dan amarnya pada pokoknya menyatakan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda karena telah mereduksi Pasal 59 ayat (1) UU Pemda sehingga Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- b. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang menyatakan: “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” dan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan “Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap”, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam perkara Nomor 11/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005 yang dalam pertimbangan dan amarnya pada pokoknya menyatakan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas telah membuat norma baru sehingga Penjelasan Pasal 49 ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena itu, adalah sangat beralasan menurut hukum, Pemohon mengajukan permohonan *a quo* agar Mahkamah Konstitusi memberi kepastian hukum antara norma Pasal 48 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 sebagaimana diubah dalam Pasal 121 dan Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 bahwa badan riset dan inovasi nasional badan yang hanya melakukan fungsi koordinasi menyusun, merencanakan, membuat program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan frasa “terintegrasi” Pasal 48 ayat (1) dan frasa “antara lain” dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana diubah dalam Pasal 121 dan Penjelasan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, **sepanjang dimaknai badan riset dan inovasi nasional adalah badan yang hanya melakukan fungsi koordinasi menyusun, merencanakan, membuat program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.**
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan **frasa “antara lain”** dalam Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana diubah dalam Pasal 121 dan Penjelasan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Hormat Kami


Kuasa Hukum Pemohon



Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H.



Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.



Agus Susanto, S.H.